

(Sudarsono, 2004:97).

Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi bisa dilaksanakan dengan memberikan pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang secara faktual merupakan sektor pendukung ekonomi di Indonesia. Pada saat krisis ekonomi sektor ini yaitu UMKM mampu bertahan. Sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula. Disebutkan dalam jurnalnya Muslimin Kara (2013) permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah masalah permodalan. Sektor UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh modal dari bank, hal inilah yang mendorong BMT selaku lembaga keuangan mikro untuk memberikan pembiayaan.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh sektor UMKM adalah diharuskannya adanya agunan (Kara, 2013:316). Di dalam BMT agunan memang diperlukan akan tetapi agunan diperlukan karena untuk memenuhi prinsip kehati-hatian yang mana modal dari BMT merupakan dana dari pihak ketiga sehingga BMT wajib menjaganya salah satunya dengan persyaratan adanya agunan.

Beberapa BMT yang ditemui seperti BMT UMY dan BMT PAM produk-produknya haruslah menggunakan agunan, tidak ada yang tidak menggunakan agunan dan pada KSPPS TAMZIS cabang Ahmad Dahlan beberapa produknya ada yang tidak menggunakan agunan akan tetapi

sebenarnya tetaplah ada yaitu jaminan profesi dimana AO (*account officer*) yang akan menjamin jabatannya kepada anggota, selanjutnya pada BMT BIF produk-produknya tidak ada yang tidak menggunakan agunan pula. Lalu, pada KSPPS HANIVA produk-produknya ada yang menggunakan agunan dan tidak menggunakan agunan hal inilah yang membuat peneliti memilih KSPPS HANIVA sebagai tempat penelitian.

Berikut rincian aktiva produktif KSPPS HANIVA dengan beberapa akad yang ada,

Tabel 1.1
Aktiva produktif KSPPS HANIVA tahun 2014 dan 2015

KLASIFIKASI	TAHUN BUKU	
	2015	2016
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp. 34.000.000	Rp. 4.000.000
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	Rp. 1.487.214.144	Rp. 1.913.885.359
Pembiayaan <i>murabahah</i>	Rp. 160.667.294	Rp. 260.247.297
Pembiayaan <i>ijarah</i>	Rp. 270.503.548	Rp. 371.453.448
Total pembiayaan	Rp 1.952.394.986	Rp. 2.549.586.104

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan dengan jumlah yang paling banyak dari pembiayaan lainnya di KSPPS HANIVA. Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati (Muhammad, 2005: 23). Dari jumlah pembiayaan tersebut diketahui pula pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan yang paling

musyarakah. Selain itu, pembiayaan *musyarakah* ini merupakan pembiayaan UMKM yang bisa membantu modal seperti pedagang-pedagang kecil pasar tradisional dan warung-warung kecil yang ada di sekitaran KSPPS HANIVA.

Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa produk-produk yang ada di KSPPS HANIVA bisa menggunakan agunan dan tanpa agunan tak terkecuali pada produk pembiayaan *musyarakah*. Alasan kenapa KSPPS HANIVA memberikan pembiayaan *musyarakah* tanpa agunan kepada anggota atau calon anggota karena ingin menolong sesama yang membutuhkan, dan ingin menolong siapa saja yang kekurangan modal guna mengembangkan usahanya itulah yang dijelaskan oleh manajer KSPPS HANIVA, akan tetapi pembiayaan yang menggunakan agunan dan tanpa agunan tidak terlepas dari analisis layak tidaknya calon anggota dalam mendapatkan pembiayaan *musyarakah*. Analisis kelayakan anggota pembiayaan adalah untuk meminimalisir adanya risiko yang sewaktu waktu akan hadir. Salah satu risiko yang ada dalam pembiayaan adalah risiko gagal bayar.

Disebutkan dalam jurnalnya Sucipto (2015) perilaku anggota koperasi maupun perbankan sangat menentukan seberapa keberhasilannya koperasi maupun perbankan dalam menyalurkan kredit, pelaku merupakan penentu apakah anggota akan melakukan kewajibannya sebagai anggota

tidak mau membayar.

Tindakan anggota dalam menyetujui suatu pembiayaan *musyarakah* menimbulkan kewajibannya dalam membayar kembali pembiayaan tersebut. Keadaan dimana nasabah atau dalam BMT yaitu anggota tidak bisa membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebagai pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi karena anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang dapat menurunkan kualitas pembiayaan dan mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah (Saputra, Arifin dan Zahroh, 2015:2). Dari data kualitas pembiayaan bisa diketahui bagaimana perilaku konsumen dalam kepatuhan dan kemampuannya dalam membayar angsuran yang dimilikinya. Kepatuhan anggota pembiayaan *musyarakah* dapat dilihat dari tepat waktunya dalam membayar angsuran di mana pada KSPPS HANIVA angsuran dilakukan secara bulanan, kemudian untuk kemampuan membayar angsuran anggota pembiayaan *musyarakah* dapat terlihat dari waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan.

Berikut kualitas pembiayaan *musyarakah* KSPPS HANIVA pada tahun 2015 baik yang menggunakan agunan dan tanpa agunan dari total pembiayaan *musyarakah* pada tahun tersebut.

Tabel 1.2
Kualitas Pembiayaan *Musyarakah* KSPPS HANIVA Tahun 2015

Kolektibilitas	Persen (%)
Kurang Lancar	1,4 %
Diragukan	1,2%
Macet	0,86 %
Lancar	96,54%

Sumber : KSPPS HANIVA

Anggota pembiayaan *musyarakah* yang ada di KSPPS HANIVA ada yang menggunakan agunan dan tidak menggunakan agunan. Dengan adanya harta debitur yang telah diagunkan, maka debitur akan terdorong dan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk mengelola usahanya dalam rangka memperoleh keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian yang akan mengancam keberadaan hartanya yang telah diagunkan (Maulana, 2014:87). Merupakan salah satu alasan anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dalam patuh dan mampu membayar pembiayaan *musyarakah*, lalu bagaimana perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang tidak menggunakan agunan. Apakah agunan menjadi faktor utama dalam hal membayar angsuran kewajibannya bagi anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan maupun tidak menggunakan agunan.

Shidieqy (2000:3505) mengatakan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya yang tertuang dalam Qs. Shad:24 bahwa kecuali mereka orang yang beriman dan melakukan amalan sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi

(Sa'diyah, 2014:312).

Seperti dalam penelitian ini bahwa perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dan tidak menggunakan agunan tidak semuanya berperilaku baik, ada diantara mereka yang melakukan *moral hazard*, seperti contohnya kecurangan dalam menyembunyian keuntungan oleh anggota pembiayaan, anggota pembiayaan menggunakan pembiayaan yang diberikan dipergunakan tidak sesuai akad kontrak yang tertulis (Wahyudi, 2013:184).

Untuk itu selanjutnya peneliti ingin mengetahui perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dan tidak menggunakan agunan yang dilihat dari sifat mengelola usaha yang bercermin dari Nabi Muhammad SAW, yaitu *shiddiq, amanah, fathanah, tabligh*. Beliau adalah suri tauladan bagi Umat-Nya, merupakan contoh perilaku sebaik-baiknya manusia di muka bumi ini tidak terkecuali dalam berbisnis haruslah mencontoh Nabi Muhammad SAW, untuk itulah dalam penelitian ini peneliti mengambil sifat Nabi Muhammad SAW sebagai acuan anggota pembiayaan *musyarakah* dalam mengelola usahanya (Sutanto dan Umam, 2013:69).

Dari sinilah peneliti ingin mengetahui perbedaan perilaku anggota dalam kepatuhan dan kemampuannya dalam membayar angsuran kewajibannya terkait pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan

dari sifat Nabi Muhammad SAW.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui uraian masalah diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana perbedaan perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dan tanpa agunana ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini oleh peneliti adalah :

Untuk mengetahui perbedaan perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dan tanpa agunan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang Ekonomi dan Perbankan Islam terutama yang berkaitan dengan perilaku anggota yang menggunakan agunan dan tanpa agunan dalam pembiayaan *musyarakah* di BMT serta memberikan gambaran dalam melakukan penelitian lanjutan dengan topik dan pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada KSPPS HANIVA guna mengetahui perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dan tanpa agunan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai.

3. Kegunaan Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh melalui pendidikan yang didapat di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan dalam dunia kerja nyata.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dan perbandingan dalam mengembangkan materi yang ada. Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Maulana (2014) dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul "*Jaminan dalam Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayan Musyarakah dan Mudarabah)*". Jurnal Ilmiah Islam Futura. Vol. 14. No. 1. Agustus, yang diakses pada tanggal 6 November 2016. Menjelaskan hal-hal yang mendukung bahwa jaminan diperbolehkan dalam pembiayaan karena terkait manajemen risiko sebagai mitigasi risiko pembiayaan.

sebagai pegangan bagi Bank Syariah bahwa anggota debitur akan komit untuk melaksanakan janjinya. Dengan adanya harta debitur yang telah diagunkan pada bank syariah, maka debitur akan terdorong dan termotivasi untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk mengelola usahanya dalam rangka memperoleh keuntungan dan mencegah terjadinya kerugian yang akan mengancam keberadaan hartanya yang telah diagunkan pada bank. Meskipun jaminan pada akad mudarabah dan *musyarakah* tidak dikenal dalam kitab-kitab fikih klasik, namun tetap sah karena dana yang dikelola pihak bank bukan dana milik sendiri melainkan dana pihak ketiga sebagai anggota kreditur Bank Syariah.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah :

- a. Objek penelitian dilakukan pada lembaga keuangan perbankan syariah
 - b. Penelitian dilakukan sekaligus pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*
2. Jurnal yang ditulis oleh Dheni Mahardika Saputra, Zainul Arifin, dan Zahro (2015) yang berjudul *Analisi Risiko Pembiayaan Musyarakah terhadap Pengembalian Pembiayaan Nasabah (Studi Pada PT. BPR. Syariah Bumi Rinjani Probolinggo)*. Jurnal administrasi bisnis. Vol. 28 No. 2 November. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana risiko pembiayaan *musyarakah* yang terjadi pada PT BPR Syariah

Bumi Rinjani Probolinggo dan bagaimana risiko pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat pengembalian pembiayaan pada PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Fokus dari penelitian ini adalah risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan kepada nasabah oleh PT BPR Syariah Bumi Rinjani Probolinggo. Analisis yang digunakan adalah *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dianalisis menggunakan rumus pengembalian pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa risiko pembiayaan *musyarakah* yang diberikan mengalami flutuasi setiap tahunnya yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dikatakan baik karena tingginya tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah* dihubungkan dengan rendahnya *nonperforming financing* (NPF).

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah :

- a. Objek penelitian ini dilakukan pada lembaga keuangan BPR Syariah
 - b. Fokus penelitian ialah risiko pembiayaan *musyarakah* dengan analisis *non performing financing* (NPF) dan tingkat pengembalian pembiayaan *musyarakah*
3. Jurnal yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti (2016) yang berjudul “*penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembayaran*”

BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo). Al Tijarah. Vol. 2, No. 1, Juni 2016. Penelitian ini ingin mengetahui gambaran secara rinci tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada prosedur pemberian pembiayaan dan kredit pada lembaga keuangan mikro yaitu BMT Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro Syariah dan BRI Unit Mlarak sebagai lembaga keuangan mikro konvensional. Juga ingin mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan prinsip kehati-hatian dan pengaruhnya terhadap pembentukan nilai kredit dan pembiayaan bermasalah yang tercermin dari angka NPL dan NPF lembaga keuangan mikro. Hasil dari penelitian ini adalah lembaga keuangan mikro melakukan implementasi prinsip kehati-hatian pada prosedur penyaluran pembiayaan dan kredit dengan berdasarkan pada pedoman baku atau SOP, fokus pada monitoring PPAP berdasarkan umur kolektibilitas kredit atau pinjaman, melakukan pembatasan ekspansi kredit, pembinaan kepada sumber daya manusia, dan penyaluran kredit atau pembiayaan dengan prosedur prakarsa awal, analisa, pencarian serta monitoring akan memberikan implikasi atau dampak positif terhadap bisnis atau internal serta dampak reputasi yang bagus dengan terkendalinya NPL atau NPF.

- a. Penelitian berfokus pada prinsip kehati-hatianya terhadap penyaluran kredit dan penyaluran pembiayaan.

F. Kerangka Teoritik

1. Perilaku Konsumen

- a. Pengertian perilaku konsumen

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini (Setiadi, 2003:3).

Schiffman, (2004:8) dalam jurnal yang ditulis oleh Samuel (2007) menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam pencarian akan pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penggantian produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan konsumen (Samuel, 2007:74).

Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat diharuskan memahami apa yang dipikirkan (kognisi) dan yang dirasakan (pengaruh), apa yang dilakukan (perilaku), dan apa serta dimana (kejadian di sekitar) yang mempunyai pengaruh serta yang akan dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen (Setiadi, 2003:3).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam jurnal yang ditulis oleh Samuel (2007), adalah:

1) Faktor sosial

a) *Group*

Sikap dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak grup-grup kecil. Kelompok-kelompok dimana orang tersebut berada yang mempunyai pengaruh langsung disebut *membership group*. *Membership group* terdiri dari dua, meliputi *primary group* (keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja) dan *secondary group* yang lebih formal dan memiliki interaksi rutin yang sedikit (kelompok keagamaan, perkumpulan profesional dan serikat dagang) (Kotler, Bowen dan Makens, 2003:203-204).

b) *Family influence*

Keluarga memberikan pengaruh yang besar dalam perilaku pembelian. Para pelaku pasar telah memeriksa peran dan pengaruh suami, istri, dan anak dalam pembelian produk dan servis yang berbeda. Anak-anak sebagai contoh, memberikan pengaruh yang besar dalam keputusan yang melibatkan restoran *fast food* (Kotler, Bowen dan Makins, 2003:203-204).

c) *Roles and status*

Seseorang memiliki beberapa kelompok seperti keluarga, perkumpulan-perkumpulan, organisasi. Sebuah *role* terdiri dari aktivitas yang diharapkan pada seseorang untuk dilakukan sesuai dengan orang-orang di sekitarnya. Tiap peran membawa sebuah status yang merefleksikan penghargaan umum yang diberikan oleh masyarakat (Kotler dan Armstrong, 2006:135).

2) Faktor personal

a) *Economic situation*

Keadaan ekonomi seseorang akan mempengaruhi pilihan produk, contohnya rolex diposisikan konsumen kelas atas sedangkan timex dimaksudkan untuk konsumen menengah. Situasi ekonomi seseorang amat sangat mempengaruhi pemilihan produk dan keputusan pembelian pada suatu produk tertentu (Kotler dan Armstrong, 2006:137).

b) *Lifestyle*

Pola kehidupan seseorang yang diekspresikan dalam aktivitas, ketertarikan, dan opini orang tersebut. Orang-orang yang datang dari kebudayaan, kelas sosial dan pekerjaan yang sama mungkin saja mempunyai gaya hidup yang berbeda (Kotler dan Armstrong, 2006:138).

c) *Personal and self concept*

Personality adalah karakteristik unik dari psikologi yang memimpin kepada kestabilan dan respon terus menerus terhadap lingkungan orang itu sendiri, contohnya orang yang percaya diri, dominan, suka bersosialisasi, otonomi, defensif, mudah beradaptasi, agresif (Kotler dan Armstrong, 2006:140). Tiap orang memiliki gambaran diri yang kompleks, dan perilaku seseorang cenderung konsisten dengan konsep diri tersebut (Kotler, Bowen dan Makens, 2003:212).

d) *Age and life cycle stage*

Orang-orang merubah barang dan jasa yang dibeli seiring dengan siklus kehidupannya. Rasa makanan, baju-baju, perabot, dan rekreasi sering kali berhubungan dengan umur, membeli juga dibentuk oleh *family life cycle*. Faktor-faktor penting yang berhubungan dengan umur sering diperhatikan oleh para pelaku pasar. Ini mungkin dikarenakan oleh perbedaan yang besar dalam umur antara orang-orang yang menentukan strategi *marketing* dan orang-orang yang membeli produk atau servis (Kotler, Bowesn dan Makens, 2003:205-206).

e) *Occupation*

Pekerjaan seseorang mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli. Contohnya, pekerja konstruksi sering membeli makan siang dari *catering* yang datang ke tempat kerja. Bisnis eksekutif, membeli makan siang dari *full service* restoran, sedangkan pekerja kantor membawa makan siangnya dari rumah atau membeli dari restoran cepat saji terdekat (Kotler, Bowen dan Makens, 2003:207).

3) Faktor *psychological*

a) *Motivation*

Kebutuhan yang mendesak untuk mengarahkan seseorang untuk mencari kepuasan dari kebutuhan. Berdasarkan teori Maslow, seseorang dikendalikan oleh suatu kebutuhan pada suatu waktu. Kebutuhan manusia diatur menurut sebuah hirarki, dari yang paling mendesak sampai paling tidak mendesak (kebutuhan psikologikal, keamanan, sosial, harga diri, pengaktualisasian diri). Ketika kebutuhan yang paling mendesak itu sudah terpuaskan, kebutuhan tersebut berhenti menjadi motivator, dan orang tersebut akan kemudian mencoba untuk memuaskan kebutuhan paling penting berikutnya (Kotler, Bowen dan Makens, 2003:214).

mengorganisasi, dan menerjemahkan informasi untuk membentuk sebuah gambaran yang berarti dari dunia. Orang dapat membentuk berbagai macam persepsi yang berbeda dari rangsangan yang sama (Kotler, Bowen dan Makens, 2003:215).

c) *Learning*

Pembelajaran adalah suatu proses, yang selalu berkembang dan berubah sebagai hasil dari informasi baru yang diterima yang mungkin didapat dari membaca, diskusi, observasi, berfikir atau dari pengalaman sesungguhnya, baik informasi terbaru yang diterima maupun pengalaman pribadi bertindak sebagai *feedback* bagi individu yang menyediakan dasar bagi perilaku masa depan dalam situasi yang sama (Sciffman dan Kanuk, 2004:207).

d) *Beliefs and attitude*

Beliefs adalah pemikiran deskriptis bahwa seseorang mempercayai sesuatu. *Beliefs* dapat didasarkan pada pengetahuan asli, opini, dan iman (Kotler dan Amstrong: 144). Sedangkan *attitude* adalah evaluasi, perasaan suka atau tidak suka, dan kecenderungan relatif

(Kotler dan AMstrong, 2006:145).

4) Faktor *cultural*

Nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, perilaku, yang dipelajari seseorang melalui keluarga dan lembaga penting lainnya (Kotler dan Amstrong, 2006:129). Penentu paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. *Culture* mengkompromikan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari seseorang secara terus menerus dalam sebuah lingkungan (Kotler, Bowen dan Makens, 2003:201-202).

a) *Subculture*

Sekelompok orang yang berbagi sistem nilai berdasarkan sistem kesamaan pengalaman hidup dan keadaan, seperti kebangsaan, agama, dan daerah (Kotler dan Amstrong, 2003:202).

b) *Social class*

Pengelompokkan individu berdasarkan kesamaan nilai, dan perilaku. Kelompok sosial tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja misalnya pendapatan, tetapi ditentukan juga oleh pekerjaan, pendidikan, kekayaan, dan lainnya (Kotler dan Amstrong, 2006:132).

2. Kualitas Pembiayaan

Kualitas pembiayaan pada dasarnya selalu berkaitan dengan risiko kemungkinan terjadinya kejujuran dan kepatuhan nasabah yang melakukan pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar bagi hasil dan pokok pembiayaannya (Saputra, Arifin dan Zahroh, 20015:3).

a. Pengertian pengembalian angsuran pembiayaan

Menurut Siamat (2004:175) dalam jurnalnya Rivai dan Veithzal (2008:33-37) pengembalian kredit (kolektibilitas) merupakan gambaran dimana kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Kemudian menurut Thomas, dkk (2007:123), kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya (Rivai dan Veithzal, 2008:33-37).

b. Tujuan Kolektibilitas

Tujuan penetapan kolektibilitas yaitu untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga lembaga keuangan dapat mengantisipasi risiko, juga untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit bermasalah.

- 1) Waktu pembayaran
- 2) Bagi hasil
- 3) Pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan

(Arifin, Saputra dan Zahroh, 2015:4).

d. Kualitas pembiayaan

Tabel 1.3
Kualitas Pembiayaan

No	Kualitas pembiayaan	Kriteria
1	Lancar	Pembiayaan angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu
2	Perhatian Khusus	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari
3	Kurang Lancar	Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
4	Diragukan	Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari
5	Macet	Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil dan dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Sumber : Rivai dan Vaithzal, 2008

3. Sifat Nabi Muhammad SAW

a. *Shiddiq*

1) Pengertian *shiddiq*

Benar atau jujur, lawan dari dusta atau bohong (*al-kazib*). Seorang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir batin; benar hati (*shidq al-'amal*), benar perkataan (*shidq al-hadits*) dan benar perbuatan (*shidq al-'amal*). Antara hati, dan perkataan harus sama, tidak boleh berbeda, apalagi antara perkataan dan perbuatan.

Benar hati, apabila hati dihiasi dengan iman kepada Allah SWT dan bersih dari segala penyakit hati. Benar perkataan, apabila semua yang diucapkan adalah kebenaran bukan kebatilan. Dan benar perbuatan, apabila semua yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam (Ilyas, 2011:81).

2) Bentuk-bentuk *Shiddiq*

Seorang Muslim harus selalu bersikap benar; kapan, di mana, dan kepada siapapun. Kalau diperinci paling kurang ada lima macam bentuk *shiddiq*:

a) Benar perkataan (*shidq al-hadits*)

Dalam keadaan apapun, seorang Muslim akan selalu berkata yang benar; baik dalam menyampaikan informasi, menjawab pertanyaan, melarang dan memerintah atau yang lainnya (Ilyas, 2011:82).

b) Benar pergaulan (*shidq al-mu'amalah*)

Seorang Muslim akan selalu bermu'amalah dengan benar; tidak menipu, tidak khianat, dan tidak memalsu, sekalipun kepada non muslim. Kalau dia melakukan sesuatu dia lakukan karena Allah, kalau meninggalkan sesuatu juga karena Allah (Ilyas, 2011:83).

c) Benar kemanuan (*shidq al-'azam*)

Sebelum memutuskan sesuatu, seorang Muslim harus mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu apakah yang dilakukannya itu benar atau bermanfaat (Ilyas, 2011:83).

d) Benar janji (*shidq al-wa'ad*)

Seorang Muslim apabila berjanji akan selalu menepatinya, sekalipun dengan anak kecil maupun non Muslim (Ilyas, 2011:83).

e) Benar kenyataan (*shidq al-bal*)

Seorang Muslim harus menampilkan diri seperti keadaan yang sebenarnya. Dia tidak akan menipu kenyataan, tidak memakai baju kepalsuan, tidak mencari nama, dan tidak pula mengada-ada (Ilyas, 2011:85).

b. *Amanah*

1) Pengertian *Amanah*

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah memang lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Antara keduanya terdapat kaitan yang sangat erat sekali. *Amanah* dalam pengertian yang sempit adalah memelihara titipan dan mengembalikannya kepada pemiliknya dalam bentuk semula (Ilyas, 2011:89)

2) Bentuk-bentuk *Amanah*

a) Memelihara titipan dan mengembalikannya seperti semula

Apabila seorang Muslim dititipi oleh orang lain, misalnya barang berharga, karena yang bersangkutan akan pergi jauh keluar negeri, maka titipan itu harus dipelihara dengan baik dan pada saatnya dikembalikan kepada yang punya, utuh seperti semula (Ilyas, 2011:90).

b) Menjaga rahasia

Apabila seseorang dipercaya untuk menjaga rahasia, dia wajib menjaganya agar tidak bocor kepada orang lain yang tidak berhak mengetahuinya. Apabila seseorang menyampaikan sesuatu yang penting dan rahasia kepada kita, itulah amanah yang harus dijaga (Ilyas, 2011:91).

c) Tidak menyalahgunakan jabatan

Jabatan adalah amanah yang wajib dijaga. Segala bentuk penyalahgunaan jabatan termasuk perbuatan tercela yang melanggar amanah. Misalnya menerima hadiah yang tidak murni sebagai hadiah. Bentuk lainnya adalah mengangkat orang-orang yang tidak mampu untuk menduduki jabatan tertentu hanya karena sanak saudara atau kenalan, padahal ada orang lain yang lebih mampu menduduki jabatan tersebut. Secara objektif menyerahkan tugas kepada seseorang yang tidak mampu memang akan mengundang kegagalan (Ilyas, 2011:93).

d) Menunaikan kewajiban dengan baik

Semua tugas yang diberikan dari Allah SWT wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena nanti dia harus mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT (Ilyas, 2011:95).

e) Memelihara semua nikmat yang diberikan Allah

Semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan lain sebagainya termasuk anak-anak adalah amanah yang wajib dipertanggung jawabkan (Ilyas, 2011:96).

c. *Fathanah*

Arti dari *fathanah* adalah kecerdikan atau intelektual, cakap dan handal. Artinya mempunyai kemampuan untuk menggunakan segenap potensi yang dimiliki untuk menghadapi dan menanggulangi persoalan yang mungkin muncul. Kecerdasan disini tidak hanya cerdas secara intelektual saja tetapi secara emosional maupun spiritual sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW (Tusriyanto, 2014:184).

d. *Tabligh*

Artinya komunikatif dan argumentatif. Orang-orang yang memiliki sifat *tabligh* akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat. Rasulullah SAW selalu menyampaikan segala sesuatu yang diwahyukan Allah kepadanya meskipun terkadang ada ayat yang substansinya menyindir beliau (Tusriyanto, 2014:184).

Menyampaikan yang benar dalam kehidupan beragama dan dalam kehidupan bermasyarakat sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan kesewenang-wenangan serta tindak kejahatan dan perbuatan dosa, baik dalam pelaksanaan agama, dan norma-norma ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat (Tusriyanto, 2014:184).

Sifat Nabi Muhammad SAW dalam mengelola usahanya tersebut adalah *shiddiq* yang artinya benar dan jujur yang diimplementasikan dengan berperilaku jujur dalam menginformasikan hasil usahanya kepada BMT. Kedua yaitu *amanah*, artinya dapat dipercaya diimplementasikan dengan pembiayaan yang sudah diberikan dari BMT dimanfaatkan sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan yang tertulis pada kontrak. Kemudian *fathanah* yang artinya sebagai intelektual, kecerdikan atau kebijaksanaan yang diimplementasikan dengan mengajukan pembiayaan *musyarakah* sesuai kemampuan yang dimiliki sehingga pembiayaan yang diberikan tidak berakhir sia-sia ataupun nantinya gagal bayar. Dan yang terakhir adalah *tabligh* yang artinya komunikatif dan argumentatif yang diimplementasikan dengan menyampaikan informasi yang sesungguhnya terkait usaha yang dimiliki (Sutanto dan Umam, 2013:69)

4. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Pengertian pembiayaan dalam bukunya Muhammad menyatakan, pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

lain, pembiayaan merupakan pendanaan atau pengeluaran yang dimaksudkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian jasil”.

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

Sebagai upaya guna memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas syariah, yaitu dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen.

likuiditas dapat terpenuhi dan terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur atau mengendap begitu saja tanpa dimanfaatkan (Ridwan, 2013:157-158).

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan untuk mendukung suatu kegiatan ekonomi atau suatu usaha yang direncanakan. Keadaan dimana nasabah tidak bisa membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam akad pembiayaan dapat dikatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Hal tersebut terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati dalam akad pembiayaan yang dapat menurunkan kualitas pembiayaan dan mengakibatkan kerugian bagi lembaga keuangan syariah (Saputra, Arifin dan Zahroh, 2015:3).

b. Aspek penting dalam pembiayaan

1) Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Survey usaha harus dilakukan terlebih dahulu guna memastikan usaha yang akan dibiayai tersebut layak, merupakan usaha menciptakan kondisi yang dimaksud sebelumnya. Pemberian pembiayaan hanya karena faktor kasihan dilarang dalam praktiknya. BMT harus benar-benar jeli dalam melihat usaha yang diajukan.

lancar dan cepat. Pengembangan BMT akan semakin baik ketika perputaran dananya cepat dan lancar. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.

3) Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan besar gagal dapat diminimalisasi. Kepastian pendapatan ini mempunyai pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Dikarenakan para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, akan semakin besar pula bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung dan sebaliknya. Besar kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam. Karenanya hubungan timbal balik ini haruslah dipelihara supaya tidak saling merugikan (Ridwan, 2014:158-159).

c. Tujuan pembiayaan mikro

Secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya : setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Dana yang cukup diperlukan guna menghasilkan laba secara maksimal.
- 2) Upaya meminimalkan risiko, artinya : usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka risiko yang mungkin timbul harus diminimalkan oleh pengusaha. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh salah satunya dengan melakukan tindakan pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada. Maka dapat dipastikan diperlukannya adanya pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya : dalam kehidupan masyarakat ini ada satu pihak yang mempunyai kelebihan dan ada pula pihak yang masih kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam

kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana (Muhammad, 2005: 17-18).

d. Jenis-jenis pembiayaan

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan BMT dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1) Pembiayaan investasi

Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

2) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam arti yang luas dan mencakup semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti luas maupun penyediaan jasa.

Sedangkan menurut sifatnya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produksi dalam arti yang sangat luas dengan contoh pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi, pertanian, perkebunan maupun jasa.

2) Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang akan digunakan sesaat saja

2014:160).

Sedangkan berdasarkan cara pembayarannya maka pembiayaan dibedakan dalam:

- 1) Pembiayaan dengan angsuran pokok, margin atau bagi hasil periodik, yaitu angsuran untuk jenis pokok dan bagi hasil dibayar atau diangsur secara periodik berdasarkan waktu yang telah ditentukan misalnya bulanan.
- 2) Pembiayaan dengan bagi hasil atau margin periodik dan pokok di akhir, yakni untuk bagi hasil dibayar atau diangsur secara periodik sedangkan pokok dibayar sepenuhnya pada saat akhir jangka waktu angsuran.
- 3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil atau margin di akhir, yakni untuk pokok dan bagi hasil dibayar pada saat akhir jangka waktu pembiayaan dengan catatan jangka waktu maksimal enam bulan (Cokrohadisumarto, Ismail dan Wibowo, 2016:56).

e. Metode hitung angsuran pembiayaan

- 1) Efektif, yaitu angsuran yang dibayar selama jangka waktu angsuran. Tipe ini adalah angsuran pokok pembiayaan meningkat dan bagi hasil menurun dengan total sama dalam periode angsuran.
- 2) Flat, yakni angsuran pokok dan margin merata untuk setiap periode.

menurun mengikuti sisa pembiayaan (*outstanding*)

(Cokrohadisumarto, Ismail dan Wibowo, 2016:56).

f. Metode pemberian pembiayaan

Untuk dapat memperoleh pembiayaan para calon pembiayaan harus melalui beberapa tahapan seleksi, yaitu:

- 1) Seleksi administrasi
- 2) Seleksi *interview*
- 3) Seleksi kelayakan usaha yang sampai pada tahap pengecekan di lokasi usaha.

Kriteria dasar untuk seleksi calon penerima pembiayaan yang berbasis pada keuntungan (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*), kriterianya meliputi :

- 1) *Kredibilitas* (kejujuran)
- 2) Kemampuan menjalankan usaha
- 3) Pengalaman berbisnis
- 4) Ketersediaan jaminan fisik
- 5) Kelayakan usaha

5. *Musyarakah*

a. Pengertian *musyarakah*

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama yang terjadi antara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama

dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, merupakan menurut Antonio (2001) dalam bukunya Naf'an (2014).

Musyarakah diambil dari bahasa arab yang mempunyai arti mencampur. Dalam hal ini dapat diartikan dengan mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan / syarikatan* (*masdar/ kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau *syarikat* (kamus al Munawwir). Dalam artian asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.

Musyarakah dalam bukunya Ridwan (2014) disebutkan kerjasama antara BMT dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan risiko. BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan oleh anggota setelah mengetahui besarnya proyek

partisipasi anggota.

Nisbah bagi hasil dihitung dari seberapa besar porsi modal dalam penyertaannya. Pada setiap periode akuntansi, anggota akan berbagi hasil dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.

Dalam akad *musyarakah* BMT dapat terlibat aktif dalam aktivitas usaha anggota. Namun dikarenakan terbatasnya tenaga yang tersedia, BMT akan mempercayakan pengelolaan usaha tersebut kepada anggota dan BMT hanya berfungsi sebagai rekanan pasif. Pengembalian modal biasanya diserahkan setelah jatuh tempo. Namun cara angsuran juga dapat ditetapkan oleh BMT. Jika pengembalian modalnya dengan cara mengangsur maka partisipasi modal dari BMT semakin kecil dari waktu ke waktu dan akhirnya menjadi nol. Penurunan partisipasi modal ini juga menyebabkan turunnya nisbah bagi hasil. Akad ini disebut *musyarakah muntanaqishoh* (Ridwan, 2014:165).

b. Dasar hukum *musyarakah*

Ayat Alquran yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *syarikah* adalah :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَا لِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

*“jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang,
maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu”.*(Qs.
An-Nisa 12)

Dalam jurnalnya Sa'diyah (2014:312) M. Quraish Shihab menerangkan bahwa bagian waris yang diberikan kepada saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan lebih dari seorang, maka bagiannya adalah sepertiga dari harta warisan, dan dibagi rata sesuai wasiat dari almarhum ditunaikan tanpa memberi *madhorot* kepada ahli waris (Shihab, 2002:366)

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَىٰ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang
yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim
kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman
dan mengerjakan amal shaleh”.* (Qs. Ash-Shad :
24)

T.M. Hasbi Ash Shidieqy (2000:3505) menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka orang yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya orang-orang yang seperti itu (Sa'diyah, 2014:312).

Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam Qs. An-nisa ayat 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam Qs. Shaad ayat 24 terjadi atas dasar akad (*ikhtiyar*) (Antonio, 2001:91).

c. Rukun *musyarakah*

Rukun *musyarakah* antara lain :

- 1) Syarat *musyarakah* Ijab-kabul (*sighah*) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) juga mempunyai kecakapan melakukan pengelolaan harta
- 3) Objek aqad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*, mencakup modal dan pekerjaan
- 4) Nisbah bagi hasil

d. Syarat *musyarakah* menurut malikiyah antara lain :

- 1) Merdeka
- 2) Baligh
- 3) Pintar (Naf'an, 2014: 95-98)

e. Jenis-jenis *musyarakah*

1) *Musyarakah* pemilikan

Adanya *Musyarakah* pemilikan karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya. Yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan

berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

2) *Musyarakah* akad (kontrak)

Musyarakah akan tercipta dengan cara kesepakatan antara dua orang atau lebih menyetujui bahwa tiap orang dari masing-masing pihak memberikan modal *musyarakah*. Demikian dengan membagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi lima, antara lain :

(1) *Syirkah al-'Inan*

Kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama memberikan modal dan kerja akan tetapi tidak harus sama persisnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

(2) *Syirkah mufawadhah*

Kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan kesamaan dalam penyertaan modal, pengelolaan, kerja, dan pembagian keuntungan.

(3) *Syirkah a'maal*

Kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan sama-sama ambil bagian dalam melayani atau memberikan jasa pada pelanggan.

(4) *Syirkah wujuh*

Kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memiliki reputasi yang baik serta ahli dalam bisnis di mana masing-masing pihak tidak memiliki investasi sama sekali. Kemudian mereka membeli komoditas secara tangguh dan menjualnya dengan tunai (Cokrohadisumarto, Ismail dan Wibowo, 2016:62).

Di dalam pembiayaan *musyarakah* yang merupakan akad kerjasama, risiko yang timbul salah satunya adalah *moral hazard*, hal ini bisa dicegah dengan lembaga keuangan perlu mengenal lebih jauh debiturnya, jika diperlukan *musyarakah* bisa dilakukan dengan debitur yang sebelumnya pernah memiliki pengalaman bertaransaksi dengan suatu lembaga keuangan dan memiliki *track record* yang baik. Lembaga keuangan perlu memastikan bahwa debitur sudah menggunakan dana yang diberikan bank untuk usaha atau keperluan lain yang bertentangan dengan yang disepakati pada akad. Hal ini bisa dilakukan dengan menempatkan wakil lembaga keuangan pada manajemen usaha yang dimiliki debitur. Dan ketika debitur tidak menyerahkan bagi hasil sesuai perhitungan yang disepakati dari pihak lembaga keuangan bisa dengan tetap mengusahakan agar debitur menyerahkan bagi hasil yang menjadi hak bank sebagaimana bank mengusahakan pengembalian atas pembiayaan yang lain (Wahyudi, 2013:184-185).

untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Agunan pembiayaan atau jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang agunan yang diserahkan oleh anggota kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan.

Sedangkan menurut Surat Keputusan DIR BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1961 menyebutkan bahwa agunan pembiayaan adalah agunan material, surat garansi risiko yang disediakan nasabah untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan yang bersangkutan dengan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan.

c. Dasar-dasar Penetapan Penilaian Agunan

Menurut Rivai dan Veithzal (2008) Agunan merupakan salah satu unsur dalam analisa pembiayaan. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan anggota harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh anggota tidak selalu menunjukkan harga sesungguhnya (harga pasar saat ini). Dengan demikian semua jenis agunan wajib ditaksasi atau dinilai kembali, minimum satu kali dalam enam

perubahan karena taksasi agunan harus disimpan ke dalam arsip komputer data agunan yang terbaru.

d. Tujuan Jaminan

Tujuan dari jaminan adalah meyakinkan pihak kreditur bahwa pihak debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.

e. Agunan dalam pembiayaan *musyarakah*

Fatwa DSN MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *musyarakah* pada bagian objek akad yaitu modal pada huruf c disebutkan “pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”.

7. *Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

a. *Sejarah Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang mempunyai prinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat mikro, kecil dan menengah, maka muncul keinginan untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan

(Sudarsono, 2003: 108)

b. Pengertian BMT

Baitul mal wat tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitu Mal wa Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Dengan demikian adanya BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan

ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian (Soemitra, 2012 : 252).

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi atau kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi (Soemitra, 2012 : 468).

c. Ciri-ciri utama BMT

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari masyarakat itu (Soemitra, 2012:454).

hukum yang dapat digunakan oleh BMT, meliputi :

- 1) Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dari Koperasi Serba Usaha (KSU)
- 2) Koperasi simpan pinjam syariah (KSPS)
- 3) Koperasi Jasa Keuangan (KJKS)

Jika BMT menggunakan salah satu dari tiga alternatif tersebut maka BMT harus tunduk pada ketentuan perkoperasian. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2013, tentang LKM maka BMT dapat berbadan hukum sebagai Lembaga Mikro (LKM) berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu BMT juga harus tunduk terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang LKM.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti membagi dalam empat bab yang akan diuraikan dalam sub-sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang peneliti kaji, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu kerangka teori yang membahas tentang konsep dasar perilaku konsumen atau anggota seperti pengertian, Kualitas Pembiayaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad Saw. Kemudian membahas mengenai konsep dasar pembiayaan *musyarakah*. Serta membahas mengenai agunan.

digunakan dalam penelitian ini, yang menguraikan jenis penelitian, obyek dan subyek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB III adalah pembahasan perbedaan perilaku anggota pembiayaan *musyarakah* yang menggunakan agunan dan tanpa agunan

BAB IV dalam penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan, dan saran dan keterbatasan penelitian.